



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 27 Telp. (0405) 21506 Sengkang 90915



IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9/960/PAUDNI/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo memberikan Izin Operasional Penyelenggara Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : KB TUNAS MEKAR
Jenis Pendidikan : PAUD (Kelompok Bermain)
Alamat : Bola Mallimong Desa Suppa Kec. Belawa
Pimpinan/Ketika : KAMSEAH

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 567/KPTS/XI/2008 Tanggal 22 November 2008 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Meniadakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan penyelenggaraan Program Anak Usia Dini (PAUD) sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan.
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin operasionalnya akan dicabut.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 02 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan,

IRIS H. USMAN JUANDA, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19611231 198203 1 031

